

## STANDAR PELAYANAN

### Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan

#### A. Persyaratan SPT Tahunan Orang Pribadi

1. KTP/Kartu Keluarga
2. Email aktif dan nomor HP aktif
3. Untuk WP OP yang melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas: pencatatan peredaran usaha tiap bulan
4. Bukti potong (jika ada)

#### Persyaratan SPT Tahunan Badan

1. KTP PIC (Penanggung Jawab)
2. NPWP Badan
3. Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) yang telah ditandatangani dan stempel, dalam bentuk pdf.

#### B. Sistem Mekanisme Prosedur

1. Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan mengambil nomor antrian loket KP2KP.
2. Menunggu panggilan ke loket KP2KP sesuai dengan nomor antrian.
3. Di loket KP2KP, menunjukkan persyaratan sesuai permohonan yang diajukan.
4. Mendapatkan Bukti Penerimaan SPT Tahunan yang dikirim melalui email.

#### C. Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak disampaikan dengan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.

#### D. Biaya/Tarif

GRATIS (seluruh pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya apapun)

#### E. Pengaduan

WhatsApp: 0811-507-353, Telepon: 1500200, Email: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)